

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2009** DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berjumlah Rp. 345.847.687.897,00 bertambah sejumlah Rp. 28.125.236.987,29 sehingga menjadi Rp. 373.972.924.884,29 dengan rincian sebagai berikut:

 Pendapatan Daerah Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 	Rp <u>Rp</u> Rp	345.847.687.897,00 28.125.236.987,29 373.972.924.884,29
 Belanja Daerah Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan 	Rp <u>Rp</u> Rp	432.846.319.708,00 31.282.074.975,65 464.128.394.683,65
 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Pembiayaan daerah 1). Semula 2). Bertambah / (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan 	Rp Rp Rp	95.300.000.000,00 3.055.469.799,49 98.355.469.799,49
b. Pengeluaran Pembiayaan daerah1). Semula2). Bertambah / (berkurang)Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	8.200.000.000,00 ,00 8.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp Rp	90.155.469.799,49 0,00

Pasal 2

a. Pendapatan Asii Daeran		
a. Semula	Rp	9.555.345.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	3.265.288.414,29

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Jumlah PAD setelah perubahan

00 3.265.288.414,29 Rp 12.820.633.414,29

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	327.826.945.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan	Rp	327.826.945.000,00

	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
	a. Semula	Rp	8.465.397.897,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	•	24.859.948.573,00		
	Jumlah setelah perubahan		•		
	Junian Setelah perubahan	Rp	33.323.340.470,00		
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada a dari jenis pendapatan:	ndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jenis pendapatan:			
	a. Pajak Daerah				
	a. Semula	Rp	428.450.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	30.345.861,80		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	458.795.861,00		
	b. Retribusi Daerah				
	a. Semula	Rp	2.062.607.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	397.230.000,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	2.459.837.000,00		
	odiffiati Setelati perdodifati	Νρ	2.433.037.000,00		
	c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	a. Semula	Dn	1 200 000 000 00		
		Rp	1.200.000.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	1.000.000.000,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	2.200.000.000,00		
	d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah				
	a. Semula	Rр	5.864.288.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	1.837.712.552,49		
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	7.702.000.552,49		
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat jenis pendapatan:	(1)	huruf b terdiri dari		
	a. Dana bagi hasil sejumlah				
	a. Semula	Rp	33.354.850.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	33.354.850.000,00		
	b. Dana alokasi umum sejumlah				
	a. Semula	Rρ	255.056.095.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah setelah perubahan		255.056.095.000,00		
	·				
	c. Dana alokasi khusus sejumlah	_	00 440 000 000 00		
	a. Semula	Rp	39.416.000.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	0,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	39.416.000.000,00		
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	dima	ksud pada ayat (1)		
	a. Pendapatan Hibah				
	a. Semula	Rp	495.195.000,00		
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah setelah perubahan	Rp	495.195.000,00		
	Saman Soldian pordoditan	٠,٢	100.100.000,00		

	 b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 	Rp <u>Rp</u> Rp	7.285.466.897,00 213.186.573,00 7.498.653.470,00
•	a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	434.736.000,00 24.646.762.000,00 25.081.498.000,00
(d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1). Semula 2). Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	250.000.000,00 <u>0,00</u> 250.000.000,00
	Pasal 3		
	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 to a. Belanja Tidak Langsung sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan		94.444.799.056,00
l	b. Belanja Langsung sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u>	338.401.520.652,00 28.428.603.443,00 366.830.124.095,00
j	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang)	Rp Rp	69.496.696.106,00 55.396.532,64
ı	Jumlah setelah perubahan b. Belanja bunga sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp Rp Rp	0,00 0,00 0,00
(c. Belanja subsidi sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	6.920.000.000,00 2.560.000.000,00 9.480.000.000,00
(d. Belanja hibah sejumlah a. Semula b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u> Rp	4.069.500.000,00 105.000.000,00 4.174.500.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah		
a. Semula	Rp	4.264.440.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	328.075.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	4.592.515.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah		
a. Semula	Rp	2.123.400.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.123.400.000,00
ournair setelair perubahan	ΤЪ	2.120.400.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah		
a. Semula	Rp	5.970.762.950,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	(195.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	5.775.762.950,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah		
a. Semula	Rp	1.600.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.600.000.00,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat belanja:	(1) huruf	f b terdiri dari jenis
a. Belanja pegawai sejumlah		
a. Semula	Rp ·	17.188.587.300,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp (2</u>	<u>2.025.967.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	15.162.620.300,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah		
a. Semula	Rp 10	09.020.909.837,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	1.835.171.390,00
Jumlah setelah perubahan		10.856.627.227,00
a. Palania madal asiumlah		
c. Belanja modal sejumlah a. Semula	Dn 21	12 102 022 515 00
b. Bertambah / (berkurang)	•	12.192.023.515,00 28.618.853.053,00
Jumlah setelah perubahan		10.810.876.568,00
Jumlan Setelah perubahan	IXP Z4	+0.810.870.308,00
Pasal 4		
(4) Development Development alimate delegation D	! 4 4	adiai alaui .
 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa a. Penerimaan sejumlah 	asai i ter	um dan :
a. Semula	Rp 9	95.300.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp S	3.055.469.799,49
Jumlah setelah perubahan		98.355.469.799,49
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
b. Pengeluaran sejumlah	-	0.000.000.000.00
a. Semula b. Bertambah / (berkurang)	Rp	8.200.000.000,00
n Bertamnan / Inerkilfandi	Rn	0.00

b. Bertambah / (berkurang) Jumlah setelah perubahan

0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

a. Semula	Rp	95.300.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	3.055.469.799,49
Jumlah setelah perubahan	Rp	98.355.469.799,49

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. pembentukan dana cadangan sejumlah
 a. Semula
 b. Bertambah / (berkurang)
 Rp
 0,00
 - b. Bertambah / (berkurang)

 Jumlah setelah perubahan

 Rp

 0,00

 Rp

 0,00
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daeraha. SemulaRp 8.200.000.000,00
 - b. Bertambah / (berkurang)

 Jumlah setelah perubahan

 Rp 0,00

 Rp 8. 200.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 28 September 2009

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di SUKAMARA pada tanggal 28 September 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

Drs. Ec. IMANUDDIN Pembina Utama Muda NIP: 19601003 198703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2009 NOMOR 03